



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Akbar Alias Akbar;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Skip Gang Salim No. 5 A Kel. Sei Putih Timur
I Kec. Medan Petisah Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Teknisi Handpone;

Terdakwa Muhammad Akbar Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa menerangkan bahwa ia didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Buha P. Siburian, S.H dan Lasma Sinambela, S.H, Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024, surat kuasa khusus tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak handphone merk samsung Note 20 Ultra; dan 1 (satu) lembar bukti Transfer uang sebesar Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Rommy Yudistira;
 - 1 (satu) Buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Jl. Nibung Utama No. 1 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi korban Rommy Yudistira menghubungi terdakwa Muhammad Akbar Alias Akbar ke nomor WA nya 082181743370 dengan tujuan untuk meminta membenarkan LCD Hp miliknya tersebut, kemudian sekitar pukul 14.30 wib terdakwa datang ke kantor saksi korban dan melihat kondisi HP Samsung Note 20 Ultra milik saksi korban, selanjutnya terdakwa mengatakan dapat memperbaiki HP tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "Aku Bisa Betulin Hp Abang, Nanti Aku Ganti Lcd Nya, Biaya Perbaiki Satu Juta Lima Ratus" mendengar hal tersebut saksi korban dan terdakwa pun sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa lalu saksi korban mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI milik saksi korban ke akun dana milik terdakwa dengan nomor 082181743370. Yang mana terdakwa berjanji akan mengembalikan HP saksi korban tersebut pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2023 pukul 14.00 wib, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat dihubungi, dan HP saksi korban tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi korban melaporkan peristiwa tersbeut ke Polsek Medan Baru untuk proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak ada haknya atas 1 (satu) unit Hp merek Samsung Note 20 ultra dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Rommy Yudistira mengalami kerugian sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu jura lima satus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Jl. Nibung Utama No. 1 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Diancam Karena Penipuan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi korban Rommy Yudistira menghubungi terdakwa Muhammad Akbar Alias Akbar ke nomor WA nya 082181743370 dengan tujuan untuk meminta membenarkan LCD Hp miliknya tersebut, kemudian sekitar pukul 14.30 wib terdakwa datang ke kantor saksi korban dan melihat kondisi HP Samsung Note 20 Ultra milik saksi korban, selanjutnya terdakwa mengatakan dapat memperbaiki HP tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "Aku Bisa Betulin Hp Abang, Nanti Aku Ganti Lcd Nya, Biaya Perbaiki Satu Juta Lima Ratus" mendengar hal tersebut saksi korban dan terdakwa pun sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa lalu saksi korban mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI milik saksi korban ke akun dana milik terdakwa dengan nomor 082181743370. Yang mana terdakwa berjanji akan mengembalikan HP saksi korban tersebut pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2023 pukul 14.00 wib, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat dihubungi, dan HP saksi korban tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi korban melaporkan peristiwa tersbeut ke Polsek Medan Baru untuk proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak ada haknya atas 1 (satu) unit Hp merek Samsung Note 20 ultra dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Rommy Yudistira mengalami kerugian sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu jura lima satus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. IRFAN BATUBARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya penipuan atau penggelapan terhadap Romy Yudhistir;

- Bahwa Penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nibung Utama No.1 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan.

- Bahwa adapun yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa adapun caranya adalah Terdakwa dikenal sebagai Teknisi Handphone dihubungi oleh korban untuk memperbaiki LCD handphone milik korban selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa biaya untuk memperbaiki LCD handphone korban tersebut adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian korban mau dan mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 Ultra milik korban kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan handphone milik korban tersebut pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 14.00 Wib namun ternyata Terdakwa tidak dapat dihubungi setelah itu dan Terdakwa juga tidak mengembalikan handphone milik korban tersebut.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "aku bisa betulin hp abang nanti aku ganti LCD nya, biaya perbaiki satu juta lima ratus"

- Bahwa adapun atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.21.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi Romy Yudhistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya penipuan atau penggelapan terhadap Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nibung Utama No.1 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan.
- Bahwa adapun yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa adapun caranya adalah Terdakwa dikenal sebagai Teknisi Handphone, Saksi hubungi untuk memperbaiki LCD handphone milik Saksi selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa biaya untuk memperbaiki LCD handphone milik Saksi tersebut adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi pun mau dan mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 Ultra milik Saksi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan handphone milik Saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 14.00 Wib namun ternyata Terdakwa tidak dapat dihubungi setelah itu dan Terdakwa juga tidak mengembalikan handphone milik Saksi tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "aku bisa betulin hp abang nanti aku ganti LCD nya, biaya perbaiki satu juta lima ratus"
- Bahwa adapun atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.21.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi korban Romy Yudhistira.
- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nibung Utama No.1 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan.
- Bahwa adapun caranya adalah Terdakwa yang dikenal sebagai Teknisi Handphone dihubungi oleh saksi korban untuk memperbaiki LCD handphone miliknya selanjutnya saya memberitahu kepada saksi korban bahwa biaya untuk memperbaiki LCD handphone milik saksi korban tersebut adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban pun mau dan mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 Ultra milik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan handphone milik saksi korban tersebut pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 14.00 Wib namun Terdakwa tidak mengembalikan handphone milik saksi korban tersebut.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “aku bisa betulin hp abang nanti aku ganti LCD nya, biaya perbaiki satu juta lima ratus”
- Bahwa adapun Terdakwa menggadai handphone milik saksi korban tersebut kepada Kiki Pasaribu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu kami bertemu dipinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk menggadaikan handphone miliknya tersebut.
- Bahwa adapun atas perbuatan yang Terdakwa lakukan oleh saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.21.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi korban Rommy Yudistira menghubungi terdakwa Muhammad Akbar Alias Akbar ke nomor WA nya 082181743370 dengan tujuan untuk meminta membenarkan LCD Hp miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 wib terdakwa datang ke kantor saksi korban dan melihat kondisi HP Samsung Note 20 Ultra milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan dapat memperbaiki HP tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “Aku Bisa Betulin Hp Abang, Nanti Aku Ganti Lcd Nya, Biaya Perbaiki Satu Juta Lima Ratus” mendengar hal tersebut saksi korban dan terdakwa pun sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa lalu saksi korban mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI milik saksi korban ke akun dana milik terdakwa dengan nomor 082181743370;
- Bahwa yang mana terdakwa berjanji akan mengembalkikan HP saksi korban tersebut pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2023 pukul 14.00 wib, namun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat dihubungi, dan HP saksi korban tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Baru untuk proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak ada haknya atas 1 (satu) unit Hp merek Samsung Note 20 ultra dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi korban Rommy Yudistira mengalami kerugian sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana atau Kedua Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Muhammad Akbar Alias Akbar dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keempat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, menyebutkan :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi korban Rommy Yudistira menghubungi terdakwa Muhammad Akbar Alias Akbar ke nomor WA nya 082181743370 dengan tujuan untuk meminta membenarkan LCD Hp miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 wib terdakwa datang ke kantor saksi korban dan melihat kondisi HP Samsung Note 20 Ultra milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan dapat memperbaiki HP tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “Aku Bisa Betulin Hp Abang, Nanti Aku Ganti Lcd Nya, Biaya Perbaiki Satu Juta Lima Ratus” mendengar hal tersebut saksi korban dan terdakwa pun sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa lalu saksi korban mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000,-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI milik saksi korban ke akun dana milik terdakwa dengan nomor 082181743370;

- Bahwa yang mana terdakwa berjanji akan mengembalikan HP saksi korban tersebut pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2023 pukul 14.00 wib, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat dihubungi, dan HP saksi korban tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Baru untuk proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak ada haknya atas 1 (satu) unit Hp merek Samsung Note 20 ultra dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi korban Rommy Yulistira mengalami kerugian sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Muhammad Akbar Alias Akbars Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama pada Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan Memberatkan :

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Rommy Yudistira mengalami kerugian sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Rommy Yudistira belum ada perdamaian

Kedadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;
Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar Alias Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak handphone merk samsung Note 20 Ultra; dan 1 (satu) lembar bukti Transfer uang sebesar Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Rommy Yudistira;

- 1 (satu) Buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV DIRAMPAS

Untuk Dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, SH., MH dan As'ad Rahim Lubis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Hutasuhut, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan
Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, SH., MH

Sulhanuddin, SH.,MH

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)